



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**  
**JALAN KARTINI NO.2 SINGARAJA**

**Model : 51/PID/PN.**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP).

**Nomor : /Pid.C/2018/PN.Sgr.**

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama lengkap : **Ika**  
Tempat lahir : - .  
Umur atau tanggal lahir : 27 tahun/2 Mei 1991.  
Jenis kelamin : Perempuan .  
Kebangsaan : I n d o n e s i a .  
Tempat tinggal (sementara) : Dsn Sumber Lanas Desa Harjamulyo Kec. Silo Ka. Jember.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

**I Made Adi Candra Purnawan, SH.** .....Hakim ;  
**Ni Km Novi Priastuti PD,SH**.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Buleleng tanggal 24 Oktober 2018 Nomor : TPR/ 23 /X/2018/sabhara ;

- Terdakwa mengakui Dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. **Made Suteja** 2. **Nengah Astawa**.
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Waqiah**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi : 1. **Made Suteja** 2. **Nengah Astawa**. serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 515 Ayat (1) ke 2 KUHP, atau Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , serta ketentuan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **Ika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tidak memiliki SKLD ( Surat Keterangan Lapor Diri) “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000,-( lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **I Made Adi Candra Purnawan S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Rabu**, tanggal **24 Oktober 2018**, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ni Km Novi Priastuti P.D,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri pula oleh Penyidik dan **terdakwa**;

**PANITERA PENGGANTI**

t.t.d.

**Ni Km Novi Priastuti P.D,SH.**

**H A K I M**

t.t.d.

**I Made Adi Candra Purnawan, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)